

Rekonstruksi Konsep Tabayyun dalam Hukum Islam Digital Model Perlindungan Hukum terhadap Disinformasi Keagamaan Berbasis Artificial Intelligence

Diana Namora Harahap

Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia
dianahrp@gmail.com

Fitria Islami

Institut Agama Islam Padang Lawas, Indonesia
fitria@gmail.com

Santi Marito Hasibuan

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
Indonesia
santimarito@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: Agustus 21, 2026;

Accepted: Agustus 26, 2026;

Published: Agustus 31, 2026;

Keywords: *Tabayyun; Hukum Islam Digital; Disinformasi Keagamaan; Artificial Intelligence; Maqāṣid al-Sharīʿah.*

Keywords: *Tabayyun; Digital Islamic Law; Religious Disinformation; Artificial Intelligence; Maqāṣid al-Sharīʿah.*

Abstrak. Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan perubahan signifikan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi informasi keagamaan. Kemudahan akses media sosial dan platform digital menyebabkan meningkatnya penyebaran disinformasi keagamaan yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam, konflik sosial, serta delegitimasi otoritas keagamaan. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena tersebut berkaitan erat dengan prinsip tabayyun sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hujurāt [49]: 6, yaitu kewajiban melakukan verifikasi terhadap setiap informasi sebelum menerima dan menyebarkannya. Namun, konsep tabayyun dalam literatur klasik masih banyak dikaji dalam konteks komunikasi interpersonal, sehingga diperlukan rekonstruksi konseptual agar relevan dengan kompleksitas ekosistem informasi digital berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi konsep tabayyun dalam perspektif hukum Islam digital serta merumuskan model perlindungan hukum terhadap disinformasi keagamaan berbasis Artificial Intelligence. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan filosofis, dan pendekatan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap sumber hukum Islam, literatur fikih kontemporer, regulasi teknologi digital, serta perkembangan kajian kecerdasan buatan dalam tata kelola informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabayyun perlu direkonstruksi sebagai prinsip hukum digital Islam yang tidak hanya menekankan verifikasi individual, tetapi juga mencakup mekanisme verifikasi algoritmik, transparansi teknologi, akuntabilitas platform digital,

dan literasi hukum masyarakat. Model perlindungan hukum yang ditawarkan mengintegrasikan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah, etika kecerdasan buatan, dan regulasi digital melalui tiga komponen utama, yaitu pencegahan (preventive protection), deteksi (intelligent detection), dan pemulihan (corrective mechanism) terhadap penyebaran disinformasi keagamaan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum Islam digital serta kontribusi praktis bagi pembentukan tata kelola informasi keagamaan yang lebih etis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Abstract. *The advancement of digital technology has significantly transformed the production, dissemination, and consumption of religious information. The widespread use of social media platforms and digital networks has contributed to the increasing circulation of religious disinformation, which may generate theological misunderstandings, social conflicts, and the erosion of religious authority. Within the framework of Islamic law, this phenomenon is closely related to the principle of tabayyun, as emphasized in Q.S. al-Hujurāt [49]: 6, which requires the verification and careful examination of information before accepting or transmitting it. However, the classical interpretation of tabayyun has predominantly focused on interpersonal communication contexts and has not fully addressed the complexity of contemporary digital ecosystems driven by Artificial Intelligence (AI). Therefore, a conceptual reconstruction is required to position tabayyun as a relevant legal principle in the digital era. This study aims to reconstruct the concept of tabayyun within the framework of digital Islamic law and formulate an Artificial Intelligence-based legal protection model for addressing religious disinformation. This research employs a normative legal method using conceptual, philosophical, and legislative approaches. Data were obtained through an analysis of Islamic legal sources, contemporary Islamic jurisprudence literature, digital technology regulations, and scholarly discussions on AI governance. The findings reveal that tabayyun should be reconstructed as a digital Islamic legal principle that extends beyond individual verification practices by incorporating algorithmic verification mechanisms, technological transparency, platform accountability, and digital legal literacy. The proposed legal protection model integrates the values of maqāṣid al-sharī'ah with AI ethics and digital governance through three main dimensions: preventive protection, intelligent detection, and corrective mechanisms for religious disinformation. This study contributes theoretically to the development of digital Islamic law by offering a contextualized interpretation of tabayyun in the age of artificial intelligence. Practically, it provides a conceptual framework for developing ethical, adaptive, and responsive governance of religious information in digital environments.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam pola komunikasi dan pertukaran informasi masyarakat global. Transformasi digital yang ditandai dengan kehadiran media sosial, mesin pencari, dan berbagai platform berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah mempercepat arus penyebaran informasi tanpa batas ruang dan waktu. Dalam konteks kehidupan keagamaan, digitalisasi memberikan peluang besar bagi penyebaran nilai-nilai Islam melalui berbagai media edukasi, dakwah, dan kajian keislaman berbasis teknologi. Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan serius berupa meningkatnya penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, manipulatif, dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap ajaran Islam. (Amelia, 2026)

Fenomena disinformasi keagamaan di ruang digital menjadi persoalan hukum yang semakin kompleks karena melibatkan interaksi antara teknologi, otoritas keagamaan, dan perilaku pengguna. Informasi keagamaan yang keliru sering kali diproduksi dan disebarluaskan melalui mekanisme algoritma digital yang mengutamakan kecepatan, keterlibatan pengguna (*user engagement*), serta popularitas konten dibandingkan dengan validitas substansi. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mudah menerima informasi keagamaan tanpa melakukan proses verifikasi secara kritis. Akibatnya, muncul berbagai dampak negatif seperti penyebaran pemahaman keagamaan yang ekstrem, konflik antar kelompok masyarakat, delegitimasi ulama, serta melemahnya kepercayaan publik terhadap sumber informasi keagamaan yang kredibel.

Persoalan verifikasi informasi bukan merupakan isu baru, melainkan telah memiliki landasan normatif melalui konsep *tabayyun*. Prinsip *tabayyun* sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 6 mengandung perintah untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi, dan validasi terhadap suatu berita sebelum mempercayai maupun menyebarkannya (Shihab, 2002). Secara

epistemologis, *tabayyun* menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme pengendalian informasi yang menekankan aspek kehati-hatian, tanggung jawab moral, dan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif informasi yang salah. Oleh karena itu, konsep *tabayyun* memiliki relevansi kuat untuk dikembangkan sebagai prinsip hukum dalam menghadapi problematika informasi keagamaan di era digital. (Hasibuan & Munandar, 2026)

Artificial Intelligence menjadi salah satu teknologi yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika penyebaran informasi keagamaan. Kehadiran AI generatif memungkinkan pembuatan teks, gambar, audio, dan video keagamaan yang tampak autentik tetapi belum tentu memiliki validitas ilmiah maupun kesesuaian dengan prinsip hukum Islam. Teknologi *deepfake*, otomatisasi produksi konten, dan sistem distribusi berbasis algoritma dapat memperbesar risiko manipulasi informasi keagamaan dalam skala luas. (Rahayu & Purnamasari, 2026)

Konsep *tabayyun* perlu dikembangkan melalui pendekatan *maqāṣid al-Sharī'ah* yang menempatkan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-Dīn*), akal (*ḥifẓ al-'Aql*), dan kemaslahatan publik sebagai tujuan utama hukum. Disinformasi keagamaan tidak hanya berdampak terhadap kualitas informasi, tetapi juga dapat mengganggu pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama dan menciptakan kerusakan sosial. Dengan demikian, penerapan prinsip *tabayyun* dalam ruang digital harus diarahkan pada pembentukan sistem perlindungan hukum yang mampu menjaga integritas informasi keagamaan sekaligus memastikan penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor etika dan kemanfaatan. (Muhafas et al., 2026)

Rekonstruksi *tabayyun* dalam hukum Islam digital perlu diarahkan pada perubahan paradigma dari pendekatan individual menuju pendekatan sistemik. Dalam paradigma baru tersebut, tanggung jawab verifikasi informasi tidak hanya dibebankan kepada pengguna digital, tetapi juga melibatkan penyedia platform, pengembang teknologi AI, lembaga keagamaan, dan

regulator negara. Model perlindungan hukum yang ideal harus mampu mengintegrasikan mekanisme pencegahan melalui edukasi digital, deteksi melalui teknologi AI, serta pemulihan melalui mekanisme hukum terhadap penyebaran informasi keagamaan yang merugikan masyarakat. (Putra & Hernida, 2025)

Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian mengenai rekonstruksi konsep *tabayyun* dalam hukum Islam digital memiliki urgensi akademik dan sosial yang tinggi. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam kontemporer dengan menghadirkan perspektif baru mengenai hubungan antara nilai normatif Islam dan inovasi teknologi. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan dasar konseptual bagi pengembangan kebijakan perlindungan informasi keagamaan di ruang digital yang lebih adaptif, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan memanfaatkan potensi Artificial Intelligence secara etis, prinsip *tabayyun* dapat dikembangkan menjadi instrumen hukum yang relevan dalam menghadapi tantangan disinformasi keagamaan modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan merekonstruksi konsep *tabayyun* dalam perspektif hukum Islam digital sebagai model perlindungan hukum terhadap disinformasi keagamaan berbasis Artificial Intelligence. Pendekatan penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip hukum, konsep teoritis, serta konstruksi pemikiran hukum Islam yang relevan dengan perkembangan teknologi digital.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji makna dan relevansi

konsep *tabayyun* dalam literatur hukum Islam serta merekonstruksinya agar sesuai dengan karakteristik masyarakat digital. Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis landasan epistemologis dan aksiologis *tabayyun* berdasarkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), dan kemaslahatan umum. Sementara itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi nasional dan internasional terkait perlindungan informasi digital, tanggung jawab platform, serta tata kelola Artificial Intelligence.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rekonstruksi Epistemologis Konsep *Tabayyun* dalam Perspektif Hukum Islam Digital

Konsep *tabayyun* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan prinsip epistemologis yang menekankan pentingnya verifikasi, klarifikasi, dan pemeriksaan terhadap suatu informasi sebelum diterima sebagai sebuah kebenaran. Prinsip ini berakar pada Q.S. al-Hujurāt [49]: 6 yang memerintahkan umat Islam untuk melakukan penelitian terhadap berita yang datang dari pihak yang tidak dapat dipastikan kredibilitasnya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memiliki mekanisme pengendalian informasi yang menempatkan kebenaran, kehati-hatian, dan tanggung jawab sosial sebagai nilai fundamental. Dalam konteks klasik, *tabayyun* berfungsi sebagai instrumen moral dan hukum untuk mencegah lahirnya keputusan yang didasarkan pada informasi yang tidak valid. (Samsir & Yusril, 2024)

Tabayyun tidak hanya dipahami sebagai aktivitas klarifikasi terhadap berita, tetapi juga sebagai prinsip etika komunikasi yang berhubungan dengan tanggung jawab manusia dalam menggunakan informasi. Para ulama menjelaskan bahwa penyampaian informasi memiliki konsekuensi hukum karena dapat memengaruhi kehormatan individu, stabilitas sosial, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, penerimaan dan penyebaran berita tidak boleh dilakukan secara impulsif

tanpa mempertimbangkan sumber, substansi, dan dampaknya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki paradigma kehati-hatian (*prudential principle*) dalam mengelola informasi. (Haq et al., 2026)

Rekonstruksi konsep *tabayyun* dalam hukum Islam digital menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari verifikasi interpersonal menuju verifikasi sistemik. Dalam konteks digital, *tabayyun* tidak cukup dipahami sebagai kewajiban pengguna untuk memeriksa informasi secara mandiri, tetapi juga harus mencakup mekanisme kelembagaan dan teknologi yang mendukung proses validasi informasi. Platform digital, pengembang Artificial Intelligence, lembaga keagamaan, dan regulator memiliki tanggung jawab moral serta hukum dalam menciptakan ekosistem informasi yang terpercaya. Dengan demikian, *tabayyun* berkembang menjadi prinsip tata kelola informasi yang melibatkan manusia dan teknologi secara bersamaan. (Ramdani, 2026)

Perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, rekonstruksi konsep *tabayyun* memiliki relevansi yang kuat karena bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dalam menghadapi ancaman informasi yang menyesatkan. Penyebaran disinformasi keagamaan dapat mengganggu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*) karena berpotensi menghasilkan pemahaman keagamaan yang keliru. Selain itu, informasi palsu juga dapat merusak perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-'aql*) karena menghambat kemampuan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan yang benar. Oleh karena itu, penerapan *tabayyun* dalam ruang digital menjadi bagian dari upaya menjaga tujuan utama hukum Islam. (Nasoha et al., 2025)

Konsep *tabayyun* dapat direkonstruksi menjadi tiga dimensi utama dalam hukum Islam digital, yaitu dimensi individual, institusional, dan teknologis. Dimensi individual menempatkan pengguna digital sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban melakukan verifikasi sebelum menerima atau menyebarkan informasi. Dimensi institusional menekankan tanggung jawab lembaga keagamaan, pemerintah, dan penyedia platform dalam mengatur distribusi informasi. Sementara itu, dimensi teknologis

mengarah pada pemanfaatan Artificial Intelligence sebagai instrumen pendukung dalam mendeteksi dan mengendalikan penyebaran informasi yang tidak valid. (Ibad, 2024)

Rekonstruksi tersebut menunjukkan bahwa *tabayyun* memiliki fleksibilitas hukum yang memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Prinsip utama *tabayyun* tetap berada pada upaya mencari kebenaran dan mencegah kerusakan akibat informasi yang salah, tetapi instrumen penerapannya mengalami perkembangan sesuai dengan karakter masyarakat. Dalam masyarakat digital, proses verifikasi tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan manusia karena volume informasi yang sangat besar. Oleh sebab itu, integrasi teknologi AI menjadi bagian penting dalam aktualisasi nilai *tabayyun* kontemporer.

Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa pendekatan hukum Islam terhadap disinformasi digital tidak seharusnya hanya berorientasi pada aspek penghukuman terhadap pelaku penyebaran informasi palsu. Pendekatan tersebut perlu dikembangkan menuju sistem perlindungan hukum yang bersifat preventif dan edukatif. Prinsip *tabayyun* dapat menjadi dasar pembentukan kebijakan digital yang mendorong transparansi algoritma, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan mekanisme pemeriksaan fakta berbasis teknologi. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam dapat berkontribusi dalam membangun ruang digital yang lebih bertanggung jawab.

Dengan demikian, rekonstruksi epistemologis *tabayyun* dalam perspektif hukum Islam digital menghasilkan pemahaman baru bahwa *tabayyun* bukan hanya konsep etika komunikasi, tetapi juga prinsip hukum yang dapat menjadi dasar tata kelola informasi modern. Integrasi antara nilai-nilai Islam, prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, dan teknologi Artificial Intelligence membuka peluang terbentuknya model hukum digital Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Temuan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas transformasi untuk menjawab

persoalan kontemporer, termasuk tantangan disinformasi keagamaan dalam ekosistem digital.

2. Model Perlindungan Hukum terhadap Disinformasi Keagamaan Berbasis Artificial Intelligence

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan perubahan besar terhadap pola produksi, distribusi, dan konsumsi informasi keagamaan dalam ruang digital. Teknologi AI memungkinkan proses pembuatan konten berlangsung secara cepat, masif, dan menyerupai kemampuan manusia dalam menghasilkan teks, gambar, audio, maupun video. Dalam konteks keagamaan, perkembangan tersebut memberikan peluang besar bagi penyebaran edukasi Islam yang lebih luas, tetapi sekaligus menghadirkan risiko baru berupa manipulasi informasi keagamaan yang sulit dibedakan antara informasi autentik dan informasi palsu. Oleh karena itu, diperlukan model perlindungan hukum yang mampu merespons karakteristik baru penyebaran disinformasi berbasis teknologi cerdas. (Meerangani et al., 2025)

Disinformasi keagamaan dalam ruang digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyebaran informasi palsu pada masa sebelumnya. Informasi yang salah tidak hanya muncul akibat kesalahan individu, tetapi juga dapat diproduksi secara sistematis melalui teknologi otomatis yang mampu menciptakan narasi keagamaan dengan tingkat kemiripan tinggi terhadap sumber yang valid. Fenomena seperti *deepfake*, manipulasi kutipan ayat atau hadis, serta pembuatan konten keagamaan menggunakan AI generatif menunjukkan bahwa ancaman informasi digital semakin kompleks. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada perilaku pengguna, tetapi juga memperhatikan aspek teknologi dan sistem distribusi informasi. (Effendi et al., 2026)

Model perlindungan hukum terhadap disinformasi keagamaan berbasis *Artificial Intelligence* dapat dikonstruksi melalui tiga mekanisme

utama, yaitu perlindungan preventif, perlindungan detektif, dan perlindungan korektif. Perlindungan preventif diarahkan pada upaya pencegahan sebelum informasi palsu tersebar luas melalui peningkatan literasi digital keagamaan, penguatan etika penggunaan teknologi, serta pembentukan standar tanggung jawab bagi penyedia platform digital. Model ini sejalan dengan prinsip *tabayyun* yang menekankan kehati-hatian dan kewajiban melakukan verifikasi sebelum menerima maupun menyebarkan informasi. (Ramadhani, 2026)

Pada aspek perlindungan preventif, *Artificial Intelligence* dapat digunakan sebagai instrumen pendukung untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan verifikasi informasi. Sistem berbasis AI dapat dirancang untuk memberikan indikator kredibilitas suatu konten, melakukan analisis terhadap sumber informasi, serta mendeteksi kemungkinan manipulasi digital. (Putricia, 2026)

Perlindungan detektif merupakan mekanisme kedua yang berfokus pada kemampuan teknologi dalam mengidentifikasi dan menganalisis konten disinformasi secara cepat. Dalam konteks informasi keagamaan, AI dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan pola bahasa, membandingkan sumber referensi keagamaan, serta mendeteksi perubahan atau manipulasi terhadap teks, gambar, maupun video. (Alami & Azka, 2026)

Namun demikian, penggunaan AI dalam mendeteksi disinformasi keagamaan juga memiliki tantangan hukum dan epistemologis. Algoritma AI tidak selalu bebas dari kesalahan karena sistem tersebut dibangun berdasarkan data yang tersedia dan dapat mengalami bias tertentu. Dalam konteks agama, kesalahan interpretasi algoritma terhadap teks keagamaan dapat menimbulkan persoalan serius karena menyangkut nilai keyakinan dan otoritas keagamaan. Oleh sebab itu, sistem AI yang digunakan untuk verifikasi informasi keagamaan harus melibatkan ahli agama, akademisi, dan pakar teknologi agar menghasilkan mekanisme pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mekanisme ketiga adalah perlindungan korektif yang berkaitan dengan tindakan hukum setelah terjadi penyebaran disinformasi keagamaan. Dalam perspektif hukum Islam, penyebaran informasi palsu yang menimbulkan kerugian sosial dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian yang tidak hanya memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga menyediakan proses pemulihan terhadap masyarakat yang terdampak. Pendekatan korektif dapat dilakukan melalui klarifikasi digital, penghapusan konten bermasalah, pemberian informasi tandingan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran yang memiliki dampak serius. (Samsir & Yusril, 2024)

Model perlindungan hukum berbasis AI juga membutuhkan pengaturan mengenai tanggung jawab berbagai aktor dalam ekosistem digital. Penyedia platform tidak dapat sepenuhnya melepaskan tanggung jawab terhadap penyebaran konten yang merugikan masyarakat karena algoritma yang mereka gunakan turut menentukan distribusi informasi. Oleh sebab itu, diperlukan prinsip tanggung jawab bersama (*shared responsibility*) antara pengguna, platform teknologi, pemerintah, dan lembaga keagamaan. Prinsip tersebut sesuai dengan pendekatan hukum Islam yang menempatkan setiap pihak sebagai pemegang amanah dalam menjaga kemaslahatan publik. (Sevina et al., 2026)

Model perlindungan hukum terhadap disinformasi keagamaan berbasis AI bertujuan menjaga keberlangsungan nilai-nilai agama, pengetahuan, dan ketertiban sosial. Perlindungan terhadap informasi keagamaan bukan hanya persoalan teknis digital, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kualitas pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Oleh karena itu, penggunaan AI harus diarahkan untuk memperkuat proses pencarian kebenaran (*truth seeking*), meningkatkan kualitas informasi, dan mencegah terjadinya kerusakan sosial akibat penyebaran informasi yang menyesatkan. (Ma'arif et al., 2025)

3. Integrasi *Tabayyun*, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, dan Tata Kelola Artificial Intelligence sebagai Paradigma Baru Hukum Islam Digital

Integrasi konsep *tabayyun*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan tata kelola Artificial Intelligence merupakan konstruksi baru dalam pengembangan hukum Islam digital yang bertujuan menjawab kompleksitas persoalan informasi keagamaan di era teknologi modern. Prinsip dasar hukum Islam menempatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip fundamental agama. Oleh karena itu, pemanfaatan Artificial Intelligence dalam pengelolaan informasi keagamaan harus dikembangkan berdasarkan nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif untuk merespons perubahan sosial dan teknologi. (Zulfikar et al., 2026)

Konsep *tabayyun* dapat dijadikan sebagai prinsip etika sekaligus prinsip hukum dalam tata kelola AI untuk informasi keagamaan. Dalam konteks ini, *tabayyun* tidak hanya berlaku bagi pengguna yang menerima informasi, tetapi juga berlaku bagi pengembang sistem, penyedia platform, dan institusi yang menggunakan teknologi AI. Setiap pihak memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan, diproses, dan disebarkan melalui teknologi memiliki tingkat akurasi dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, *tabayyun* mengalami perluasan makna menjadi prinsip akuntabilitas digital. (Khairunnisa et al., 2026)

Rekonstruksi tersebut menghasilkan paradigma bahwa hukum Islam digital harus bergerak dari pendekatan normatif yang bersifat responsif menuju pendekatan sistemik yang bersifat preventif. Selama ini, penyelesaian terhadap penyebaran informasi palsu lebih banyak berfokus pada tindakan setelah pelanggaran terjadi. Namun, dalam konteks AI yang mampu menghasilkan dan menyebarkan informasi dalam jumlah besar,

pendekatan tersebut tidak lagi memadai. Diperlukan sistem hukum yang mampu mencegah munculnya disinformasi sejak tahap produksi, distribusi, hingga konsumsi informasi melalui mekanisme teknologi dan regulasi yang terintegrasi.

Model hukum Islam digital berbasis *tabayyun* dan AI memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan publik dalam ruang informasi. Perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*) diwujudkan melalui upaya menjaga keaslian dan validitas informasi keagamaan agar masyarakat memperoleh pemahaman Islam yang benar. Perlindungan terhadap akal (*hifz al-‘aql*) diwujudkan melalui pencegahan manipulasi informasi yang dapat menghambat kemampuan berpikir kritis masyarakat. Sementara itu, perlindungan terhadap kehidupan sosial (*hifz al-mujtama’*) diwujudkan melalui pencegahan konflik dan perpecahan akibat informasi keagamaan yang menyesatkan. (Zulfikar et al., 2026)

Integrasi antara *tabayyun* dan tata kelola AI juga menghasilkan prinsip baru mengenai tanggung jawab algoritmik dalam perspektif hukum Islam. Algoritma yang digunakan untuk mengatur distribusi informasi tidak dapat dipandang sebagai sistem netral sepenuhnya karena memiliki pengaruh terhadap apa yang dilihat dan dipercaya oleh masyarakat. Oleh karena itu, sistem AI harus dirancang dengan memperhatikan prinsip transparansi, keadilan, dan pengendalian risiko. Dalam perspektif Islam, prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai amanah, keadilan (*al-‘adl*), dan larangan terhadap tindakan yang menimbulkan kerusakan (*mafsadah*).

Pembentukan paradigma baru hukum Islam digital membutuhkan kolaborasi antara berbagai aktor, yaitu ulama, akademisi, pemerintah, pengembang teknologi, dan masyarakat digital. Ulama memiliki peran dalam memastikan validitas substansi keagamaan, akademisi berperan dalam pengembangan teori dan kajian kritis, pemerintah berperan dalam membentuk regulasi, sedangkan pengembang teknologi bertanggung jawab menciptakan sistem AI yang beretika. Kolaborasi tersebut menjadi penting

karena persoalan disinformasi keagamaan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum atau teknologi secara terpisah. (Syairi et al., 2026)

Literasi digital berbasis nilai Islam menjadi komponen penting dalam implementasi konsep *tabayyun* digital. Masyarakat tidak cukup hanya diberikan akses terhadap teknologi, tetapi juga harus dibekali kemampuan memahami risiko, melakukan verifikasi, dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab. Literasi digital Islam perlu dikembangkan sebagai bagian dari pendidikan masyarakat agar prinsip *tabayyun* dapat menjadi budaya komunikasi digital. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi juga pada kesadaran etis pengguna informasi.

Model integratif yang ditawarkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam digital dapat dikembangkan melalui tiga fondasi utama, yaitu fondasi normatif, fondasi teknologis, dan fondasi sosial. Fondasi normatif berasal dari prinsip *tabayyun* dan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar nilai hukum. Fondasi teknologis berasal dari pemanfaatan Artificial Intelligence untuk mendukung proses verifikasi dan pengendalian informasi. (Putricia, 2026)

Rekonstruksi *tabayyun* melalui integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* dan Artificial Intelligence menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab persoalan kontemporer. Model ini memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan hukum Islam digital sekaligus memberikan dasar praktis bagi pembentukan sistem perlindungan informasi keagamaan yang lebih etis, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi konsep *tabayyun* harus diarahkan pada perubahan paradigma dari pendekatan individual menuju pendekatan sistemik yang melibatkan manusia, institusi,

dan teknologi. Dalam perspektif hukum Islam digital, *tabayyun* tidak lagi terbatas pada proses pemeriksaan sumber informasi secara konvensional, tetapi mencakup mekanisme verifikasi digital, transparansi algoritma, akuntabilitas platform, serta penggunaan teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung proses validasi informasi. Rekonstruksi ini memperluas cakupan *tabayyun* sebagai prinsip hukum yang mampu menjawab tantangan baru berupa manipulasi konten digital, *deepfake*, dan produksi informasi keagamaan berbasis AI generatif.

Penelitian ini juga menghasilkan model perlindungan hukum terhadap disinformasi keagamaan berbasis Artificial Intelligence yang terdiri atas tiga mekanisme utama, yaitu perlindungan preventif, detektif, dan korektif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui penguatan literasi digital Islam, pembentukan standar etika teknologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya verifikasi informasi. Perlindungan detektif dilakukan melalui pemanfaatan AI untuk mendeteksi pola informasi palsu, manipulasi konten, dan ketidaksesuaian sumber keagamaan. Sementara itu, perlindungan korektif diarahkan pada mekanisme klarifikasi, pemulihan informasi, serta penegakan hukum terhadap pihak yang menyebarkan disinformasi yang menimbulkan kerugian sosial dan keagamaan.

Perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, rekonstruksi *tabayyun* digital memiliki tujuan utama untuk menjaga kemaslahatan masyarakat melalui perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), akal (*ḥifẓ al-‘aql*), dan stabilitas sosial. Disinformasi keagamaan bukan hanya persoalan komunikasi digital, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan pemahaman keagamaan yang benar dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, integrasi antara nilai-nilai hukum Islam, etika Artificial Intelligence, dan regulasi digital menjadi pendekatan strategis dalam membangun sistem informasi keagamaan yang lebih aman, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.

REFERENSI

- Alami, Y., & Azka, R. (2026). Konsep Tabayyun Dalam Konteks Media Sosial (Penafsiran Tabayyun Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah). *NIHAYAH: Journal of Islamic Studies*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.65802/nihayah.v2i1.110>
- Amelia, P. (2026). IMPLEMENTASI PRINSIP TABAYYUN DALAM MENGHADAPI ARUS DISINFORMASI BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 3(1), 63–70.
- Effendi, H. M., Rahmadani, A., Putra, A. D., Alhakim, A., & Perdiansyah, R. F. (2026). AKTUALISASI KONSEP TABAYYUN DALAM AL-QUR'AN DAN HADIS SEBAGAI KERANGKA ETIKA MENGHADAPI DEEPFAKE DAN HOAKS BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI ERA DIGITAL. *Journal of Sustainabel Education (JOSE)*, 3(2), 49–57.
- Haq, Z. A., Nurossobah, C., & Amar, A. S. (2026). Konsep Tabayun dalam Perspektif Islam sebagai Upaya Menghadapi Hoax. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 150–168. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v3i2.2210>
- Hasibuan, M. A. P., & Munandar. (2026). Hadis tentang Tabayyun sebagai Fondasi Literasi Digital dalam Menangkal Hoaks. *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 4(01), 213–229. <https://doi.org/10.61590/int.v4i01.252>
- Ibad, W. (2024). TABAYYUN: ADAB BERMEDIA SOSIAL DI ERA DIGITAL. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, VII(2), 70–88.
- Khairunnisa, A., Sari, S. A., & Maulana, R. M. H. (2026). Etika Tabayyun di Era Digital: Melawan Misinformasi dalam Pandangan Islam. *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 3(2), 186–197.
- Ma'arif, M. G., Yusmardani, I., Hanifah, M. N., Zamiri, & Sinaga, A. I. (2025). Tabayyun sebagai Etika Literasi Digital: Analisis Hadis Tematik dalam Merespons Disinformasi di Era Media Sosial. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 1870–1881. <https://doi.org/10.56832/edu.v5i3.2477>
- Meerangani, K. A., Nor, M. R. M., Hamid, M. F. A., Yusof, M. A. M., & Ariffin, M. F. M. (2025). TABAYYUN DIGITAL: INTEGRASI AL-QURAN DAN KECERDASAN BUATAN DALAM MENAPIS MAKLUMAT MEDIA SOSIAL (Digital Tabayyun: Integrating the Quran and Artificial Intelligence in Filtering Social Media Information). *Quranica, International Journal of Quranic Research*, 17(2), 370–389.
- Muhafas, S., El-Baqir, M. S., & Fadillah, M. I. (2026). KONTEKSTUALISASI KONSEP TABAYYUN DALAM LITERASI DIGITAL: UPAYA MEMBENDUNG HOAX DI LINGKUNGAN. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 3(1), 389–396.

- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Thohir, H. K., Ramadhani, N. A., & Sabilaa, R. A. (2025). Etika Komunikasi dalam Islam : Analisis terhadap Konsep Tabayyun dalam Media Sosial. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(2), 224–232.
- Putra, H., & Hernida, A. (2025). HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN MORAL ERA DIGITAL DI INDONESIA. *Jurnal Literasiologi: Literasi Tentang Keindonesiaan*, 13(2), 233–240.
- Putricia, Z. (2026). Analisis Fenomena Hoaks Dan Misinformasi Dalam Perspektif Etika Komunikasi Islam: Urgensi Prinsip Tabayyun Di Era Digital. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 3(1), 55–62. <https://jurnal.qolamuna.id/index.php/JQ>
- Rahayu, S., & Purnamasari, E. (2026). Deepfake dan Krisis Kejujuran di Era Artificial Intelligence (Analisis Dilema Moral dalam Perspektif Al-Ghazali). *Akhlaq: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 3(3), 181–193.
- Ramadhani, S. O. (2026). Hoax dan Misinformasi dalam Perspektif Islam sebagai Tantangan Nyata di Era Digital: Urgensi Tabayyun dan Literasi Digital Bagi Umat Muslim. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 3(2), 198–210.
- Ramdani, I. S. (2026). Urgensi Tabayyun Di Era Disrupsi Informasi : Integrasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Membangun Literasi Digital Pelajar. *Qolamuna: Keislaman, Pendidikan, Literasi Dan Humaniora*, 3(1), 9–20.
- Samsir, & Yusril, M. (2024). Konsep Tabayyun Dalam Al-Quran Analisis Terhadap Fenomena Penyebaran Hoax Di Media Sosial. *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, 2(2), 96–111. <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.41>
- Sevina, A., Ramadhani, A. D., Kurnia, Irham, M., Ridhorrahman, Ningrum, R. C. K., Ramadhan, S. A., Rizki, T. A., & Hidayat, S. (2026). Cyber-Siyasah (Rekonstruksi Etika Politik Islam dalam Menanggulangi Hoaks dan Ujaran Kebencian di Media Sosial). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(4), 3718–3731.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Lentera Hati.
- Syairi, A., Jaini, M., & Fauzan, A. (2026). Etika Kekuasaan dalam Islam di Tengah Algoritmisasi Otoritas Politik Digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 1054–1067.
- Zulfikar, Mu'minin, N., & Putri, M. K. (2026). Rekonstruksi Fikih Informasi terhadap Deepfake Keagamaan di Era Artificial Intelligence : Pendekatan Maqāṣ id al-Syarī'ah. *Syariah: Jurnal of Fiqh Studies*, 4(1), 73–98.